



PUTUSAN

Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Chofir Bin H. Asnan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Sencaki 25 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa Muh. Chofir Bin H. Asnan ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/116/VII/Res.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Muh. Chofir Bin H. Asnan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum: Rindra Mutfianto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Selia Alaminarti, S.H., Advokad dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia", beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 02 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 7 (tujuh) buah klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih Gold dengan kartu simcard XI 081370118591

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan Nopol W 6323 GZ beserta kunci STNK

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 07:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat didepan Gang Pragoto II di Jalan Sombo Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 07:30 WIB didepan Gang Pragoto II di Jalan Sombo Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya Terdakwa **MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN** membeli narkotika jenis sabu kepada IMAM (DPO) sebanyak $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sencaki 25 RT.002 RW.004 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya. selanjutnya Terdakwa membagi $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Balai RW Jalan Gubeng Klingsingan Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut ke HERI (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi NOVIAN EKO dan saksi BUDI ARIAWAN dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Depan Balai RW yang beralamatkan di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya ketika Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong ditemukan disebelah kiri dasbord 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591 ditemukan disaku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ beserta kunci dan STNK ditemukan didepan Balai RW yang beralamatkan di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya ketika Terdakwa duduk diatas motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 05969/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt,dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa **MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 22649/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,907$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,887$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



Kedua

Bahwa terdakwa **MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 07:30 WIB Terdakwa **MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN** membeli narkotika jenis sabu kepada IMAM (DPO) sebanyak $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sencaki 25 RT.002 RW.004 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya. selanjutnya Terdakwa membagi $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Balai RW Jalan Gubeng Klingsingan Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut ke HERI (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi NOVIAN EKO dan saksi BUDI ARIAWAN dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Depan Balai RW yang beralamatkan di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya ketika Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong ditemukan disebelah kiri dasbord 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591 ditemukan disaku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ beserta kunci dan STNK ditemukan didepan Balai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



RW yang beralamatkan di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya ketika Terdakwa duduk diatas motor tersebut.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 05969/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt,dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa **MUH. CHOFIR Bin H.ASNAN** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 22649/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,907$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,887$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dalam satu tim bersama rekan selaku Polisi dari Polrestabes Surabaya telah menangkap Terdakwa di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya ketika Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ;

- Setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastic kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong ditemukan disebelah kiri dasbord 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591 ketika Terdakwa duduk diatas motor tersebut;

- Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 memberitahukan di di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya disinyalir sering dilakukan tempat transaksi narkoba dengan Terdakwa berperan sebagai perantara, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan keterangan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan ia mendapat narkoba jenis sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Imam (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 07.30 WIB dengan sistem ketemuan diantar oleh Sdr. Imam (DPO) dan langsung transaksi;

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat Narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam (DPO) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;

- Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dan mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah), apabila Terdakwa membagi menjadi poket kecil sebanyak 7 (tujuh) Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan secara Cuma-Cuma;

- Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki hak untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Novian Eko, SH, dibacakan sesuai BAP tanggal 26 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dalam satu tim bersama rekan selaku Polisi dari Polrestabes Surabaya telah menangkap Terdakwa di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya ketika Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ;

- Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong ditemukan disebelah kiri dasbord 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591 ketika Terdakwa duduk diatas motor tersebut;

- Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 memberitahukan di di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya disinyalir sering dilakukan tempat transaksi narkotika dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai perantara, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan keterangan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan ia mendapat narkoba jenis sabu tersebut membeli dari seseorang bernama Imam (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 07.30 WIB dengan sistem ketemuan diantar oleh Sdr. Imam (DPO) dan langsung transaksi;

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat Narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam (DPO) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;

- Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dan mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah), apabila Terdakwa membagi menjadi poket kecil sebanyak 7 (tujuh) Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan secara Cuma-Cuma;

- Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki hak untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya ketika Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong ditemukan disebelah kiri dasbord 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591 ketika Terdakwa duduk diatas motor tersebut;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat Narkotika jenis sabu dari Sdr. Imam (DPO) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dan mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah), apabila Terdakwa membagi menjadi poket kecil sebanyak 7 (tujuh) Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan secara Cuma-Cuma;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 05969/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN dengan kesimpulan : Barang bukti Nomor 22649/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,907$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,887$ gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 7 (tujuh) buah klip plastik kecil kosong;
2. 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih Gold dengan kartu simcard XI 081370118591;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan Nopol W 6323 GZ beserta kunci STNK;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 26 Juli 2023 dan mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan pentapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2438/PenPid.B-SITA/2023/PN Sby tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polrestabes Surabaya oleh tim dari Polisi Polrestabes Surabaya saksi Budi Ariawan dan saksi Novian Eko, S.H.;
- Setelah saksi Budi Ariawan dan saksi Novian Eko, S.H melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,28$

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong ditemukan disebelah kiri dasbord 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591 ketika Terdakwa duduk diatas motor tersebut;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat Narkotika jenis sabu dari Sdr. Imam (DPO) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram dan mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah), apabila Terdakwa membagi menjadi poket kecil sebanyak 7 (tujuh) Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan secara Cuma-Cuma;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang ditemukan pada saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang melakukan perbuatannya tersebut;
- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 05969/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt,dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN dengan kesimpulan : Barang bukti Nomor 22649/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,907$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,887$ gram;

- Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis Metamfetamina tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau pengobatan sesuatu penyakit dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muh. Chofir Bin H. Asnan di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak



ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap, Pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Gubeng Klingsingan No.3 RT.005 RW.003 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polrestabes Surabaya oleh tim dari Polisi Polrestabes Surabaya saksi Budi Ariawan dan saksi Novian Eko, S.H.;

Setelah saksi Budi Ariawan dan saksi Novian Eko, S.H melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) buah klip plastic kecil kosong ditemukan disebelah kiri dasbord 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan nomor polisi W 6323 GZ sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih gold dengan kartu simcard XL 083170118591 ketika Terdakwa duduk diatas motor tersebut;

Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapat Narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam (DPO) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya. Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dan mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah), apabila Terdakwa membagi menjadi poket kecil sebanyak 7 (tujuh) Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 05969/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt,dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa MUH. CHOFIR Bin H. ASNAN dengan kesimpulan : Barang bukti Nomor 22649/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\pm 0,907$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,887$ gram;

Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis Metamfetamina tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau pengobatan sesuatu penyakit dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian Terdakwa terbukti beberapa kali secara melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dengan tujuan semata-mata untuk mendapat keuntungan sejumlah uang untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata isinya sama dengan permohonan Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 1,28$ (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya dan 7 (tujuh) buah klip plastik kecil kosong; 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih Gold dengan kartu simcard XI 081370118591, yang telah dipergunakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby



untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan Nopol W 6323 GZ beserta kunci STNK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum / Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Chofir Bin H. Asnan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sesuai dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok clas mild warna putih yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 7 (tujuh) buah klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A37F warna putih Gold dengan kartu simcard XI 081370118591

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna putih dengan Nopol W 6323 GZ beserta kunci STNK

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh P. Manullang S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

ttd

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2062/Pid.Sus/2023/PN Sby